

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Bahwa kesadaran hukum berasuransi oleh pedagang dilingkungan pasar kapasan cukup rendah, akan tetapi berdasarkan Tabel.4 pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian cukup tinggi yaitu mayoritas dari pedagang sangat paham tentang Asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, sebagian dari mereka sangat sadar betapa pentingnya Asuransi hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa orang yang tidak hanya memiliki 1 jenis Polis Asuransi, namun untuk sebagian besar pedagang sangat tidak tertarik dengan asuransi atau memilih untuk menutup polis Asuransi yang mereka punya tanpa alasan yang pasti.

Bahwa yang menjadi faktor utama yang membuat pedagang tertarik berasuransi itu karena mereka ingin hidup dengan tenang, menurut mereka dengan asuransi mereka tidak khawatir jika terjadi sesuatu pada mereka baik dalam usahanya maupun pada jiwa mereka, sedangkan faktor yang menjadikan mereka tidak tertarik atau menutup polis yang mereka punya setelah tanpa alasan apapun yaitu karena trauma dengan asuransi semuanya sudah tertuang dalam Tabel.2.

5.2 SARAN-SARAN

Perlu adanya sosialisasi dari pihak pengelola pasar kepada para pedagang tentang pentingnya berasuransi, karena dengan begitu diharapkan lebih banyak

lagi dari kaum pedagang yang tertarik untuk memiliki polis asuransi, terutama untuk polis asuransi kebakaran kios/toko/tempat usaha, agar jika sewaktu waktu terjadi kebakaran maka seluruh kerugian akan di tanggung oleh pihak asuransi.

Pihak pengelola pasar perlu memberi tindakan mewajibkan untuk memiliki polis asuransi kebakaran kios/toko/tempat usaha kepada setiap pedagang misalnya dengan menambahkan biaya premi asuransi pada saat dilakukannya penarikan retribusi kepada para pedagang setiap bulannya dari pihak pengelola pasar.